


**USAHA DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA  
BANK INDONESIA CABANG PALEMBANG**



**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh**

**HERLINA LIDIA GULTOM**

**02033162012**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2007**

343.032  
Gul  
4  
2007



**USAHA DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA  
BANK INDONESIA CABANG PALEMBANG**



**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh**

**HERLINA LIDIA GULTOM**

**02033100012**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : Herlina Lidia Gultom**  
**NIM : 02033100012**  
**Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi : Usaha Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian  
Uang Pada Bank Indonesia Cabang Palembang**

**Inderalaya, Mei 2007**

**Disetujui oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Malkian Elvani..S.H.M.Hum**  
**NIP 131 470 620**

**Pembimbing Pembantu**



**Elfira Taufani..S.H.M.Hum**  
**NIP 131 789 515**

## TELAH MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : Herlina Lidia Gultom

NIM : 02033100012


Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

### TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH.,M.H


2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum

3. Anggota : Dr. Febrian, SH.,MS

(  )  
(  )  
(  )



Inderalaya, 16 Mei 2007  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

(  )  
H.M.Rasyid Ariman, SH.,M.H  
NIP 130 604 256

## **MOTTO :**

" Serahkanlah Perbuatanmu Kepada Tuhan, Maka Terlaksanalah  
Segala Rencanamu ". ( Amsal 16 : 3 )

" Seorang PEMENANG Bukan Tidak Pernah Gagal, Tetapi Tidak  
Pernah Menyerah ". ( Edwin Louis Cole )

## **KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

- ☺ **Kedua Orang Tuaku Yang Sangat  
Kusayang.**
- ☺ **Ketiga Adikku : lin, David, dan Patar**
- ☺ **Kekasihku dan Hidupku Haerunsyah Putra**
- ☺ **Almamaterku**

## Ucapan Terima Kasih

Dengan terselesaikannya Penulisan Skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I hingga digantikan oleh Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum.
3. Ibu Erna Wahyuningsih S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II hingga digantikan oleh Ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR,.S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan III hingga digantikan oleh Bapak Ahmaturrahman S.H.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H,M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberi bantuan dalam proses penyelesaian Penulisan Skripsi ini. Terima kasih sekali kepada bapak.
6. Ibu Elfira Taufani S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang juga turut serta dalam membantu kelengkapan dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih sekali kepada Ibu.
7. Bapak Antonius Suhadi AR,.S.H., selaku Pembimbing Akademik yang ikut turut memantau setiap perkembangan dalam masa perkuliahan dan Penulisan Skripsi ini.
8. Buat *Yuk Las*, Ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah banyak membantu pada masa perkuliahan.

9. Buat seluruh Dosen, Staf dan Pegawai Fakultas Hukum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu , yang sudah banyak membantui selama perkuliahan.
10. seluruh pegawai Bank Indonesia Cabang Palembang, khususnya Ibu Kun dan Pak Lukman Hakim, yang dalam hal ini sangat membantu dan mendukung terhadap data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian Penulisan Skripsi ini.
11. Kedua *Orang Tuaku Tersayang* , adik-adikku *In, David, dan Patar* yang kusayang, terima kasih atas semangat, kasih dan sayang selama ini.
12. Buat Kekasihku yang sangat kucinta dan kusayang didalam Hidupku *HERU*, terima kasih atas cinta, kasih dan sayang, serta semangat yang selalu dicurahkan kepada diriku. Semoga sukses selalu ya....!!!!
13. Buat sahabatku *Tiur* dan *Ester* serta yang lainnya, ku ucapkan banyak terima kasih buat semangatnya selama ini, yang semangat kuliahnya ya...!!!
14. Juga buat *Tya, Lena, Dina, Mardewi, Mariska, Lina, Evy, Priska* dan yang lainnya terima kasih banyak yaa...!!
15. Buat teman-teman *ni rombongan rame, Chandra, Agus, Iwan, Andho* dan yang *lainnya* semoga cepat selesai dan sukses kuliahnya. Chayoo...!!!!
16. Serta buat teman-teman yang lainnya yang tidak dapat dipersebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas bantuannya hingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan Judul “ Usaha Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Indonesia Cabang Palembang”.

Penulisan Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan maupun penyusunan Skripsi, penulis menyadari banyak kekurangan, baik dari materi yang disajikan maupun dari susunan bahasanya. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Penulis juga berharap dengan Penulisan Skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengenal masalah Pencucian Uang, terutama bagi kalangan Mahasiswa dan masyarakat luas lainnya.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya Penulisan Skripsi ini. Dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua pada saat sekarang dan masa yang akan datang

Palembang, Mei 2007

Penulis

Herlina Lidia Gultom

## DAFTAR ISI


	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Halaman Dedikasi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	10
a. Pengertian Money Laundering.....	10



b. Pengaturan Money Laundering di Indonesia.....	15
c. Modus Operandi Dalam Proses Pencucian Uang.....	16
d. Ruang Lingkup Berlakunya UU No. 25 Tahun 2003.....	24
II.2. Peran Bank Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
 <b>BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b>	
1. Ketentuan Hukum Mengenai Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Indonesia Cabang Palembang.....	30
2. Faktor-faktor Penyebab Money Laundering.....	37
3. Dampak Kegiatan Money Laundering.....	41
4. Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Bank Indonesia Cabang Palembang.....	47
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
 DAFTAR PUSTAKA.....	56
 LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang telemunikasi, telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan yang merupakan bagian dari lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan secara singkat, dan disamping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif yakni meningkatnya kemajuan tindak pidana berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan dalam sistem perbankan.

Secara harafiah istilah "*money laundering*" dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai Pencucian Uang<sup>1</sup> atau sebelumnya dikenal dengan istilah "Pemutihan Uang".

Praktek *money laundering* pada mulanya dilakukan sebagai cara menyembunyikan sejumlah uang para pengedar gelap narkotik. Dalam hal ini tidaklah mengherankan, karena kegiatan perdagangan gelap narkotika menghasilkan banyak uang, dan kemudian diinvestasikan. Namun, perkembangan sekarang pencucian uang tersebut berasal dari berbagai tindakan illegal lainnya antara lain : korupsi, penggelapan, penyuapan, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 163.

<sup>2</sup> Joni Emirzon, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang ( Money Laundering )*, UNSRI, 2002, hlm.15.

Perbuatan pencucian uang selain merugikan masyarakat juga mempengaruhi dan mengganggu stabilitas perekonomian nasional ( keuangan negara ).<sup>3</sup> Perbuatan pencucian uang menyangkut penempatan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Dampaknya sangat besar baik di bidang perekonomian diantaranya menyangkut efektifitas penggunaan dana yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat, terhadap hubungan dengan negara lain dan terhadap refleksi negara atau reputasi negara dalam pergaulan Internasional.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan hal diatas, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Namun, ketentuan dalam Undang-undang tersebut dirasakan belum memadai standar Internasional serta perkembangan proses Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Kemudian diadakan perubahan agar sesuai dengan perkembangan hukum pidana dan mengikuti standar Internasional menjadi Undang-undang No. 25 tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003.

Undang-undang No. 25 tahun 2003 telah menyatakan *Money Laundering* merupakan suatu Tindak Pidana yaitu yang didalamnya mengandung antara lain unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan melanggar

---

<sup>3</sup> Joni Emirzon, *Op.cit.*, hlm. 17.

<sup>4</sup> Sudarmaji, *Essensi dan Cakupan Undang-undang tentang Pencucian Uang di Indonesia*, Kajian Hukum dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002, hlm.59.

hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan, unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruh melakukan.

Tindakan pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyatakan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Bentuk-bentuk tindak pidana tersebut meliputi : korupsi, penyuapan, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau diluar wilayah Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berkaitan dengan adanya tindak pidana pencucian uang yang pernah terjadi baik di Indonesia maupun luar negeri hasil penjualan narkoba, maka pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Status dan kedudukan khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya otoritas tersebut maka Bank Indonesia mempunyai hak dalam menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Karena dari itu maka Bank Indonesiapun telah menetapkan beberapa pengaturan dalam hal memuat ketentuan mengenai pencucian uang dan bagaimana penanggulangannya.<sup>5</sup> STOP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin mengetahui secara mendalam dalam hal penanggulangan yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia itu sendiri terhadap pencucian uang khususnya pada Bank Indonesia cabang Palembang. Oleh karena itu, penulis menentukan judul "*Usaha dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank Indonesia Cabang Palembang*".

#### B. Rumusan Masalah

Bagaimana Usaha Bank Indonesia dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang? STOP

#### C. Ruang Lingkup

Pada penulisan ini ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang usaha Bank Indonesia dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, penulis juga membatasi wilayah penelitian penulisan skripsi ini pada Bank Indonesia cabang Palembang.

Minggu, 19 Okt 2008, 12:30 WIB

<sup>5</sup> [www.wartaEkonomi.com](http://www.wartaEkonomi.com), Jumat, 2 Maret 2007, 12:44 WIB.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Yakni, diharapkan dapat menjadi bahan kajian di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya menambah pengetahuan dibidang hukum perbankan, dimana adanya kejahatan pencucian uang yang terjadi di lembaga perbankan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Yakni, diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat mengenai sarana maupun prasarana dalam hal pemberlakuan hukum yang tercipta untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang sehingga dapat mengantisipasi perkembangan tersebut agar tidak menjadi berkembang pesat.

## **F. Metode Penelitian**

Sudah merupakan ketentuan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi haruslah berdasarkan pada data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan. Didalam disiplin karya ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mempergunakan metode penelitian.

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan pendekatan yuridis empiris.<sup>6</sup> Penelitian yang bersifat normatif yaitu mencari data, penulis berpegang pada segi-segi hukum, dan bahan-bahan hukum, dan pendekatan yuridis empiris yaitu bertitik tolak pada data primer atau data lapangan yang didapat langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Ui-Press, Cet.ke-3, 1986, hlm.50-51.

## b. Sumber data

### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai pencucian uang.

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka yakni mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian di bidang hukum baik yang berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah hukum, peraturan-peraturan perundangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan dilakukan dengan cara Purposive sampling ( bertujuan ) dengan alasan informan berwenang serta memiliki pengetahuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Informan yang ditujukan terdiri dari :

- Bagian Manajemen Informasi Perbankan 2 orang.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan ( *field research* ) yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan tidak terstruktur yaitu dengan tidak terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan dan hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni Undang-undang No. 15 tahun 2002 jo Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasa mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum dan ekslopedia, buku-buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan hasil seminar hukum.

## 4. Lokasi Penelitian

Bank Indonesia cabang Palembang di Jalan Jend. Sudirman No. 510 Palembang.

## **5. Metode Analisis Data**

Setelah dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder, penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu semua data yang diperoleh melalui berbagai sumber tersebut diatas, setelah diidentifikasi dan diklasifikasi kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk menentukan data yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- B. Mardjono Reksodiputro,dkk, “ *Tindak Pidana Ekonomi ( Money Laundering )* , *PHBN* ”, Jakarta, 1992. ✓
- Bit Tamba., “ *Urgensi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Praktek di Indonesia* ”, Jurnal Ekonomi, Kajian Hukum dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Juni 2002. ✓
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ”, Balai Pustaka, Jakarta, 1997. ✓
- Erman Rajagukguk, “ *Kajian Undang-Undang Pencucian Uang ( 1 )* “, Harian Umum Bisnis Indonesia, Jakarta, Jum’at, 3 Agustus 2001. ✓
- H. Soewarsono, dan Reda Mantovani., “ *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia* ”, Jakarta : CV. Malibu, 2004. ✓
- Imam Syahputra Tunggal, “ *Memahami Teknik-Teknik Money Laundering dan Teknik-Teknik Pengungkapannya* “, Parvarindo, Jakarta, 2004. ✓
- Munir Fuady., “ *Hukum Perbankan Modern* ”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- N.H.T Siahaan, “ *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* ”, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Sarah N. Welling Oleh Sutan Remy Sjahdeini, “ *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* ”, PT. Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto., “ *Pengantar Penelitian Hukum* ”, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta 1986. ✓
- Sudarmaji, “ *Esensi dan Cakupan UU Tentang Pencucian Uang di Indonesia* ”, Kajian Hukum dan Bisnis, FH Unsri, Palembang, 2002. ✓
- Tb.Irman S., “ *Hukum Pembuktian Pencucian Uang ( Money Laundering )* ”, MQS Publishing dan Ayyccs Group, Jakarta, Maret, 2006.

Yenti Ganarsih, "*Kriminalisasi Pencucian Uang*", Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Yunus Husein dan Zulkarnain S., "*Peraturan Bank Indonesia Ihwal Prinsip Mengenal Nasabah ( II )*", Harian Ekonomi Neraca, Jakarta, 2001.

#### **B. Makalah-Makalah :**

Joni Emirzon., "*Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering Crime)*", Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Sosialisasi UU No.15/Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, FH. UNSRI, Palembang, 15 Juli 2002. ✓

Loebby Logman., "*Tindak Pencucian Uang (Money Laundering Crime)*", Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional, Sosialisasi UU No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, FH. UNSRI, Palembang, Juli 2002.

Madiasa Ablisar, "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", Makalah, Rapat BKS Barat, Lampung, 22-23 Mei 2002.

#### **C. Peraturan Perundang-undangan :**

- a. Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. ✓
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. ✓

#### **D. Peraturan Bank Indonesia :**

- a. Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles* ). ✓
- b. Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles* ) bagi Bank Perkreditan Rakyat. ✓

**E. Internet :**

www.Hukumonline.Com ( *Perbankan dan Keuangan Pencucian Uang* ). Diakses  
Jumat, 2 Maret 2007, pkl. 14.30 WIB. ✓

www.WartaEkonomi.Com. Diakses jumat, <sup>19 Okt 2008</sup> 2 Maret 2007, 12.44 WIB. ✓

www.Hukumonline.Com. Diakses selasa 3 April 2007, pkl. 13.05 WIB.

Http : //www.bi.go.id/biWeb/utama/peraturan. Diakses pada hari senin, 5 Maret 2007,  
pkl. 11.25 WIB.